



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) TAHUN 2020
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan Peraturan Pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2020 di Desa Bangunjiwo, perlu membentuk Tim Verifikasi BKK Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Tim Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2020 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
12. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2020 di Desa Bangunjiwo, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Memverifikasi Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK);
 2. Melaporkan hasil Verifikasi Proposal kepada Lurah Desa dan;
 3. Mengumumkan hasil Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada masyarakat;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 21 Maret 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
 3. Camat Kasihan;
 4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
 5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TANGGAL : 21 MARET 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PROPOSAL
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
TAHUN 2020 DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dinas
1.	Ketua	Sukarman	Carik Desa
2.	Sekretaris	Andoyo	Kasi Kesejahteraan
3.	Anggota	Rumiyati, ST.	Kaur Perencanaan
4.	Anggota	Mugi Raharjo	Kaur T.U. & Umum
5.	Anggota	Waluyo	TPK Desa
6.	Anggota	Cahyadi, SE.	TPK Desa

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A